



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

YOLANDA SHINTIA CLARA NAOMI SIAHAAN, Perempuan, Lahir di Pematang Siantar pada tanggal 08 September 2000, Agama Katholik, Pekerjaan Tidak Bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal dahulu di Jalan Bah Tongguran Nomor 57, Kelurahan Sigulanggulang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ERWIN PURBA, S.H., M.H.** dan **PEETER MARSELLO SIAHAAN, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "**ERWIN PURBA, S.H., M.H. & REKAN**", berkantor di Jalan Tangki Lorong 20, Kelurahan Naga Pitu, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Email erwinpurbash@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 26 Agustus 2024 dengan Nomor 358 SK 2024/PN Pms, sebagai Pemohon; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan Nomor Register 167/Pdt.P/2024/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan **JHAN ROBERTO STEVANUS SARAGIH** adalah Suami-Isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Keuskupan Agung Medan Paroki ST. Petrus & Paulus, pada tanggal 04 Januari 2018, demikian berdasarkan Surat Kawin yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Keuskupan Agung Medan Paroki ST. Petrus & Paulus tertanggal 13 Januari 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan **JHAN ROBERTO STEVANUS SARAGIH** Sewaktu Menikah Pemohon masih berusia 18 Tahun dan suami Pemohon yang bernama **JHAN ROBERTO STEVANUS SARAGIH** juga masih berusia 18 Tahun sesuai dengan UU No 16 tahun 2019 batas usia menikah minimal 19 tahun maka dari itu Capil menyarankan Pemohon untuk melakukan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;
3. Bahwa hasil pernikahan Pemohon dengan **JHAN ROBERTO STEVANUS SARAGIH** dikaruniai 3 orang anak yang bernama yaitu;
 - **MARIA DUMASARI SARAGIH** dilahirkan di Pematang siantar 12 September 2018 demikian berdasarkan surat Kelahiran No. 2464/KSR/SL/RSTKS/IX/2018 tertanggal 13 September 2018.
 - **FIDELIA ADRIELLA SARAGIH** dilahirkan di Pematang siantar 24 April 2020 demikian berdasarkan surat Kelahiran No. SKK/138/IV/2020 tertanggal 27 April 2020.
 - **GABRIEL SARAGIH** dilahirkan di Pematang siantar 25 April 2023 demikian berdasarkan surat Kelahiran No. 0267/SKL/RSH/2023 tertanggal 26 April 2023.
4. Bahwa Pemohon dengan **JHAN ROBERTO STEVANUS SARAGIH** sejak Menikah pada bulan Januari tahun 2018 sampai dengan saat ini belum pernah melaporkan Pernikahan Pemohon dengan **JHAN ROBERTO STEVANUS SARAGIH** ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
5. Bahwa pada bulan April tahun 2023 suami pemohon yang **JHAN ROBERTO STEVANUS SARAGIH** bertengkar dengan Pemohon sehingga suami Pemohon yang bernama **JHAN ROBERTO STEVANUS SARAGIH** pergi meninggalkan pemohon dan anak-anak begitu saja, hingga pemohon tidak tahu keberadaan suami pemohon yang bernama **JHAN ROBERTO STEVANUS SARAGIH**;
6. Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan, "Perkawinan hanya di iijinkan apabila Pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun" akan tetapi saat Pemohon dengan **JHAN ROBERTO STEVANUS SARAGIH** Menikah, Usia Pemohon dengan **JHAN ROBERTO STEVANUS SARAGIH** belum mencapai 19 Tahun sehingga Pernikahan Pemohon dengan **JHAN ROBERTO STEVANUS SARAGIH** perlu di Kukuhkan /di sahkan;
7. Bahwa pernikahan Pemohon dengan **JHAN ROBERTO STEVANUS**

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SARAGIH tidak dapat di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dikarenakan Pemohon dengan **JHAN ROBERTO STEVANUS SARAGIH** sewaktu menikah masih berusia 18 Tahun sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan Permohonan Penetapan Pengukuhan Pernikahan;

8. Bahwa Anak-anak Pemohon sampai dengan saat ini belum memiliki Kutipan Akte Kelahiran dan belum masuk kedalam Kartu Keluarga Pemohon dikarenakan Pernikahan Pemohon dengan **JHAN ROBERTO STEVANUS SARAGIH** belum dapat di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pematangsiantar;
9. Bahwa Pemohon dengan **JHAN ROBERTO STEVANUS SARAGIH** sudah berulang kali datang memohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk melaporkan Perkawinan Para Pemohon dan ingin menerbitkan AKTA PERKAWINAN, akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tetap tidak mau menerbitkan AKTA PERKAWINAN Pemohon dikarenakan Pemohon dengan **JHAN ROBERTO STEVANUS SARAGIH** saat menikah masih berusia 18 tahun dan Pernikahan Pemohon sudah terlalu lama sejak bulan Januari tahun 2018 sampai dengan saat ini belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, serta Suami Pemohon yang bernama **JHAN ROBERTO STEVANUS SARAGIH** telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak2 Pemohon, sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan permohonan Penetapan Pengukuhan Pernikahan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;
10. Bahwa berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya Perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
14. Bahwa agar Perkawinan Pemohon dengan **JHAN ROBERTO STEVANUS SARAGIH** sebagaimana dikemukakan tersebut diatas dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan Perkawinan Pemohon dengan **JHAN ROBERTO STEVANUS SARAGIH** tersebut dalam daftar khusus untuk Warga Negara Indonesia yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon (**YOLANDA SHINTIA CLARA NAOMI SIAHAAN**) dan (**JHAN ROBERTO STEVANUS SARAGIH**);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/ tanggal Persidangan untuk itu, seraya memanggil para Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan yang akan memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Pemohon **YOLANDA SHINTIA CLARA NAOMI SIAHAAN** dengan **JHAN ROBERTO STEVANUS SARAGIH** yang dilaksanakan di Gereja Keuskupan Agung Medan Paroki ST. Petrus & Paulus, pada tanggal 04 Januari 2018 demikian berdasarkan Surat Kawin yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Keuskupan Agung Medan Paroki ST. Petrus & Paulus tertanggal 13 Januari 2021, **adalah Sah Demi Hukum**;
3. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan Pernikahan Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mencatatkan Pernikahan Pemohon **YOLANDA**

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SHINTIA CLARA NAOMI SIAHAAN dengan (**JHAN ROBERTO STEVANUS SARAGIH** ke daftar buku yang disediakan untuk Warga Negara Indonesia serta menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon (**YOLANDA SHINTIA CLARA NAOMI SIAHAAN**) dengan (**JHAN ROBERTO STEVANUS SARAGIH**);

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada para Pemohon

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272034809000003 atas nama Yolanda Shintia Clara Naomi Siahaan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 15 Februari 2018, diberi tanda bukti **BP 1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272011702230002 atas nama Kepala Keluarga Jhan Roberto Stevanus Saragih, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 20 Februari 2023, diberi tanda bukti **BP 2**;
3. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) antara Jhan Roberto Stevanus Saragih dengan Yolanda Shinta Clara Naomi Siahaan, yang dikeluarkan oleh Gereja Keuskupan Agung Medan Paroki St. Petrus & Paulus pada tanggal 13 Januari 2021, diberi tanda bukti **BP 3**;
4. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) antara Roberto Saragih dengan Yolanda Shinta Clara Naomi Siahaan, yang dikeluarkan oleh Gereja Keuskupan Agung Medan Paroki St. Petrus & Paulus pada tanggal 20 Juli 2024, diberi tanda bukti **BP 4**;
5. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 1464/KSR/SL/RSTKS/IX/2018 atas nama Maria Dumasari Saragih, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tiara Kasih Sejati pada tanggal 13 September 2018, diberi tanda bukti **BP 5**;
6. Fotokopi Sakramen Baptis atas nama Maria Dumasari Saragih, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Gereja Keuskupan Agung Medan Paroki St. Petrus & Paulus pada tanggal 10 Januari 2022, diberi tanda bukti
..... **BP 6;**

7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor SKK/138/IV/2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tingkat IV 01.07.10 Pematang Siantar pada tanggal 27 April 2020, diberi tanda bukti **BP 7;**

8. Fotokopi Sakramen Baptis atas nama Fidelia Adriella Saragih, yang dikeluarkan oleh Gereja Keuskupan Agung Medan Paroki St. Petrus & Paulus pada tanggal 10 Januari 2022, diberi tanda bukti
... **BP 8;**

9. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 0267/SKL/RSH/2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Harapan pada tanggal 26 April 2023, diberi tanda bukti ...
BP 9;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda BP 3 tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari fotokopi dan seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. HEBERTO ELEVANTIANUS SIAHAAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah keponakan Saksi, ayah Pemohon adalah abang Saksi;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk membuat Akta Perkawinan dan Akta lahir anak-anak Pemohon serta agar anak-anak Pemohon dapat masuk ke dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Jhan Roberto Stevanus Saragih;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Jhan Roberto Stevanus Saragih pada tanggal 04 Januari 2018 di Gereja Keuskupan Agung Medan Paroki St. Petrus & Paulus;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Jhan Roberto Stevanus Saragih

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Pms



belum dicatatkan di Catatan Sipil karena pada saat menikah Pemohon dan Jhan Roberto Stevanus Saragih masih dibawah umur;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Jhan Roberto Stevanus Saragih masing-masing berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon sudah hamil lebih dulu;
- Bahwa Pemohon dan Jhan Roberto Stevanus Saragih sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Maria Dumasari Saragih, Fidelia Adriella Saragih dan Gabriel Saragih;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah pada saat Pemohon dan Jhan Roberto Stevanus Saragih akan menikah, orang tua Pemohon ada memohonkan dispensasi nikah kepada Pengadilan atau tidak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Jhan Roberto Stevanus Saragih masing-masing adalah perkawinan yang pertama;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Jhan Roberto Stevanus Saragih sekarang, karean sejak bulan April 2023 Pemohon dan Jhan Roberto Stevanus Saragih sudah tidak tinggal bersama karena ada percekcoakan diantara mereka;
- Bahwa tidak ada yang pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Jhan Roberto Stevanus Saragih;

2. LASTIO PEBRINA SIDABALOK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah keponakan Saksi, ayah Pemohon adalah abang Saksi;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk membuat Akta Perkawinan dan Akta lahir anak-anak Pemohon serta agar anak-anak Pemohon dapat masuk ke dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Jhan Roberto Stevanus Saragih;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Jhan Roberto Stevanus Saragih pada tanggal 04 Januari 2018 di Gereja Keuskupan Agung Medan Paroki St. Petrus & Paulus;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Jhan Roberto Stevanus Saragih belum dicatatkan di Catatan Sipil karena pada saat menikah Pemohon dan Jhan Roberto Stevanus Saragih masih dibawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Jhan Roberto Stevanus Saragih masing-masing berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon sudah hamil lebih dulu;
- Bahwa Pemohon dan Jhan Roberto Stevanus Saragih sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Maria Dumasari Saragih, Fidelia Adriella Saragih dan Gabriel Saragih;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah pada saat Pemohon dan Jhan Roberto Stevanus Saragih akan menikah, orang tua Pemohon ada memohonkan dispensasi nikah kepada Pengadilan atau tidak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Jhan Roberto Stevanus Saragih masing-masing adalah perkawinan yang pertama;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Jhan Roberto Stevanus Saragih sekarang, karean sejak bulan April 2023 Pemohon dan Jhan Roberto Stevanus Saragih sudah tidak tinggal bersama karena ada percekcoakan diantara mereka;
- Bahwa tidak ada yang pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Jhan Roberto Stevanus Saragih;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Jhan Roberto Stevanus Saragih yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Keuskupan Agung Medan Paroki St. Petrus & Paulus pada tanggal 04 Januari 2018 berdasarkan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) tanggal 13 Januari 2021 sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda BP 1 sampai dengan BP 9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Heberto Elevantianus Siahaan dan Saksi Lastio Pebrina Sidabalok;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persatu secara rinci tetapi hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *a quo*, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda BP 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272034809000003 atas nama Yolanda Shintia Clara Naomi Siahaan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 15 Februari 2018, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bah Tongguran Nomor 57, Kelurahan Sigulanggulang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, suatu perkawinan harus dilakukan menurut tata cara agama dan kepercayaan serta harus dicatatkan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini pencatatan tersebut dilakukan oleh dalam hal ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda BP 3 berupa fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) antara Jhan Roberto Stevanus Saragih dengan Yolanda Shinta Clara Naomi Siahaan, yang dikeluarkan oleh Gereja Keuskupan Agung Medan Paroki St. Petrus & Paulus pada tanggal 13 Januari 2021 serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Jhan Roberto Stevanus Saragih merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama P. Raymond Simanjorang, OFMCap di Gereja Keuskupan Agung Medan paroki St. Petrus & Paulus pada tanggal 04 Januari 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Jhan Roberto Stevanus Saragih adalah sah;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat*

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa Hakim telah berpendapat perkawinan Para Pemohon adalah sah karena telah dilaksanakan menurut agama Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi perkawinan Para Pemohon tersebut sampai saat ini belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan perkawinan Para Pemohon sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari sehingga telah melewati batas waktu pelaporan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Jhan Roberto Stevanus Saragih telah dilaksanakan berdasarkan hukum agamanya maka dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan terhadap perkawinan Pemohon dengan Jhan Roberto Stevanus Saragih yang telah melebihi 60 (enam puluh) hari, maka menurut Hakim sudah tepat diajukan Ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh Penetapan;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Jhan Roberto Stevanus Saragih sewaktu menikah masing-masing masih berusia 18 (delapan belas) tahun, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Pms



dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda BP 3 berupa fotokopi *Testimonium Matrimonii (Surat Kawin)* antara Jhan Roberto Stevanus Saragih dengan Yolanda Shinta Clara Naomi Siahaan, yang dikeluarkan oleh Gereja Keuskupan Agung Medan Paroki St. Petrus & Paulus pada tanggal 13 Januari 2021 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa usia Pemohon dan Jhan Roberto Stevanus Saragih pada saat melangsungkan perkawinan masing-masing adalah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa meskipun secara yuridis perkawinan dibawah umur adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi oleh karena perkawinan Pemohon dengan Jhan Roberto Stevanus Saragih saat ini sudah berjalan kurang lebih 6 (enam) tahun serta saat ini Pemohon dengan Jhan Roberto Stevanus Saragih telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, maka demi kejelasan status perkawinan dan status anak Pemohon dan Jhan Roberto Stevanus Saragih, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Jhan Roberto Stevanus Saragih adalah sah dan dapat didaftarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar menyatakan Perkawinan Pemohon **YOLANDA SHINTIA CLARA NAOMI SIAHAAN** dengan **JHAN ROBERTO STEVANUS SARAGIH** yang dilaksanakan di Gereja Keuskupan Agung Medan Paroki ST. Petrus & Paulus, pada tanggal 04 Januari 2018 demikian berdasarkan Surat Kawin yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Keuskupan Agung Medan Paroki ST. Petrus & Paulus tertanggal 13 Januari 2021, **adalah Sah Demi Hukum**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Hakim telah berpendapat perkawinan Pemohon dengan Jhan Roberto Stevanus Saragih adalah sah karena telah dilangsungkan menurut agama Pemohon dan Jhan Roberto Stevanus Saragih sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang memohon agar memerintahkan Pemohon agar melaporkan Pernikahan Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mencatatkan Pernikahan Pemohon **YOLANDA SHINTIA CLARA NAOMI SIAHAAN** dengan (**JHAN ROBERTO STEVANUS SARAGIH**) ke daftar buku yang disediakan untuk Warga Negara Indonesia serta menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon (**YOLANDA SHINTIA CLARA NAOMI SIAHAAN**) dengan (**JHAN ROBERTO STEVANUS SARAGIH**), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan pencatatan perkawinan Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa selanjutnya di dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),*

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda BP 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272034809000003 atas nama Yolanda Shintia Clara Naomi Siahaan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 15 Februari 2018, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Kota Pematang Siantar, sehingga Pemohon wajib melaporkan perkawinan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar agar Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan dapat melakukan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon Yolanda Shintia Clara Naomi Siahaan dengan Jhan Roberto Stevanus Saragih yang telah dilaksanakan

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Gereja Keuskupan Agung Medan Paroki ST. Petrus & Paulus, pada tanggal 04 Januari 2018 sebagaimana Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) tanggal 13 Januari 2021;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Rabu**, tanggal **28 Agustus 2024**, oleh kami **Febriani, S.H**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh **Hotma B. Damanik, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hotma B. Damanik, S.H.

Febriani, S.H.

Perincian biaya:

1. Proses Rp 70.000,00

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PNBP	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000.00
(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)	